



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama : MUHAMMAD HAJI A. SALEH alias HAJI;
2. Tempat Lahir : Waiwerang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 29 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur,
Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa II:

1. Nama : MOCHAMAD ZULKARNAEN KRISWANTO
alias ZUL;
2. Tempat Lahir : Bulungan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 11 November 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Batu Ata Indah, Kelurahan
Pohon Bao, Kecamatan Larantuka,
Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ojek.

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 27 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Penuntut Umum dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lantuka, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Wawan Abdullah, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Latsitarda RT 04 RW 01 Kelurahan Pohon Bao Kecamatan Lantuka Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SK/Pid.B/ 2021/ PN Lrt tanggal 07 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lantuka Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt. Tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt. tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para **Terdakwa 1 MUHAMMAD HAJI A. SALEH** Alias **HAJI dan Terdakwa 2 MOCHAMAD ZULKARNAEN KRISMAWANTO** Alias **JUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa 1 MUHAMMAD HAJI A. SHALEH** Alias **HAJI** selama **2 (dua) tahun** dan pidana penjara terhadap **Terdakwa 2 MOCHAMAD ZULKARNAEN KRISMAWANTO** Alias **JUL** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan**
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha dengan Nomor Seri : A7882108 ;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Fino Dengan Nomor Polisi EB 2628 CK atas nama MARIA HELENA GERMANA GIRE BAUR ;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara lain

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino, Tanpa Nomor Polisi, Dengan Nomor Rangka : MH3SE88D0KJ181464, Dengan Nomor Mesin : E3R2E-2545805, Berwarna Coklat, Tanpa Kaca Spion.

Dipergunakan dalam perkara lain

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor seri : Q341
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tanpa Nomor Polisi, Tanpa Kaca Spion, Dengan Nomor Rangka : MH1JM3132LK717117, Dengan Nomor Mesin : JM31E-3714662, Berwarna Merah Doff, Jok Warna Coklat.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa MOCHAMAD

ZULKARNAEN KRISMAWANTO Alias JUL

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa **MUHAMMAD HAJI AMAL SALEH Alias HAJI dan MOCHAMMAD ZULKARNAEN KRISMAWANTO Alias JUL** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Registrasi: PDM- 21/N.3.16/EOH.2/04/2021;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HAJI AMAL SALEH Alias HAJI dan MOCHAMMAD ZULKARNAEN KRISMAWANTO Alias JUL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD HAJI AMAL SALEH Alias HAJI dan MOCHAMMAD ZULKARNAEN KRISMAWANTO Alias JUL** dari dakwaan dan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **MUHAMMAD HAJI AMAL SALEH Alias HAJI dan MOCHAMMAD ZULKARNAEN KRISMAWANTO Alias JUL**;
6. Memerintahkan agar Terdakwa **MUHAMMAD HAJI AMAL SALEH Alias HAJI dan MOCHAMMAD ZULKARNAEN KRISMAWANTO Alias JUL** dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.



SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya
(et aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa 1 MUHAMMAD HAJI A. SALEH Alias HAJI dan Terdakwa 2 MOCHAMAD ZULKARNAEN KRISMAWANTO Alias JUL pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan dua (jalan alternatif) tepatnya di dekat Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Waiwerang di wilayah Dusun Wotan, Kel. Waiwerang Kota, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”***, yakni berupa sepeda motor merek Yamaha FINO dengan No. Polisi EB 2628 CK, Nomer Rangka MH3SE88D0KJ181464, dan No. Mesin E3R2E2545805 berwarna coklat milik saksi korban MARIA HELENA GERMANA GIRE BAUR Alias HELEN yang sebelumnya telah dicuri oleh saksi ARISTAL KELEN Alias KELEN bersama-sama dengan BUYA ILYAS METARIUM Alias ILYAS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 05.30 WITA, dimana Terdakwa 2 MOCHAMAD ZULKARNAEN KRISMAWANTO Alias JUL bersama-sama dengan Saksi ARISTAL KELEN Alias KELEN dan BUYA ILYAS METARIUM Alias ILYAS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang membongkar seluruh body sepeda motor Yamaha FINO di rumah saksi ILYAS, kemudian sekitar jam 06.00 WITA, Terdakwa 2 JUL di-ajak oleh saksi KELEN dan saksi ILYAS berangkat ke Pantai Palo lalu menyebrang dengan menggunakan kapal motor menuju ke Tanah Merah. Sesampainya di Tanah Merah, Terdakwa 2 JUL yang mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Scoopy membonceng saksi ILYAS, sedangkan saksi KELEN mengendarai sendiri sepeda motor Yamaha FINO. Di dalam perjalanan menuju Desa Terong, Terdakwa 2 JUL diberitahu oleh saksi ILYAS bahwa sepeda motor Yamaha FINO yang dibawa oleh saksi KELEN adalah sepeda motor milik korban MARIA HELENA GERMANA GIRE BAUR Alias HELEN yang baru dicuri sekitar jam 02.00 WITA dinihari di halaman rumah korban yang beralamat di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka.

Bahwa sekitar jam 07.30 WITA sesampainya di Jalan Desa Terong. Terdakwa 2 JUL bersama saksi KELEN dan ILYAS bertemu dengan Terdakwa 1 MU-HAMMAD HAJI A. SALEH Alias HAJI, kemudian saksi KELEN menunjukkan kepada terdakwa 1 HAJI sebuah sepeda motor Yamaha FINO warna coklat yang dibawa dari Larantuka yang tidak dilengkapi bodypart (kap penutup body) hanya terlihat rangka, tidak dilengkapi surat-surat (BPKB, STNK), tidak memiliki kunci kontak dan tidak ada plat nomor polisi. Setelah itu terdakwa 1 HAJI dimintai tolong oleh saksi KELEN dan ILYAS untuk menjual sepeda motor Yamaha FINO tersebut sehingga Terdakwa 1 HAJI bersedia membantu menjual sepeda motor sesuai permintaan saksi KELEN dan ILYAS karena sudah berteman lama dengan saksi KELEN dan ILYAS.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa 1 HAJI mengajak Ter-dakwa 2 JUL, Saksi KELEN dan ILYAS untuk pergi menemui BETET (DPO) di jalan dekat MAN di desa Lamahala, Kec. Adonara Timur dimana saat itu BETET (DPO) sudah membawa saksi MARGONO MUHIDDIN Alias ONGGO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang akan membeli sepeda motor Yamaha FINO tersebut, kemudian Terdakwa HAJI ditanya oleh saksi ONGGO yang mengatakan "STNK dan kunci kontak ada tidak?", lalu Terdakwa HAJI menjawab "STNK dan Kunci Kontak tidak ada", kemudian saksi ONGGO menanyakan lagi "Baek tidak ini Sepeda Motor"? sehingga Terdakwa HAJI meyakinkan saksi ONGGO dengan mengatakan "Bae, karena ini Motor tarikan dari Leasing", saksi ONGGO yang mendengar jawaban Terdakwa 1 HAJI tersebut menjadi tertarik untuk membeli sehingga saksi ONGGO menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), namun Terdakwa 1 HAJI mengarahkan saksi ONGGO untuk bernegosiasi kepada saksi ILYAS, setelah bernegosiasi, saksi ILYAS tidak sepakat atas penawaran tersebut dengan mengatakan "Kalau Tiga Juta tidak bisa", sehingga saksi ONGGO menawarkan kembali dengan harga Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) akan tetapi saksi ILYAS tetap tidak sepakat, sehingga saksi ONGGO menaikkan penawaran menjadi Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sambil mengatakan "Saya hanya mampu dengan harga segini" sehingga saksi

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILYAS pun menyepakati penawaran tersebut. Beberapa menit kemudian Terdakwa 1 HAJI menerima uang dari saksi ONGGO sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) lalu Terdakwa 1 HAJI menyerahkan uang Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada saksi ILYAS, kemudian saksi ONGGO menga-takan sisa pembayaran Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) akan dibayarkan apabila penutup body sepeda motor Yamaha FINO su-dah dibawa, lalu saksi ILYAS menjawab bahwa body penutup motor ada di Larantuka dan akan segera diambil.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 WITA, Terdakwa HAJI bersama saksi KELEN datang ke rumah saksi ONGGO yang beralamat di Waiwerang kemudian menyerahkan body penutup motor kepada saksi ONGGO, setelah itu saksi ONGGO menyerahkan uang sisa pembelian sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa HAJI. Setelah itu terdakwa 1 HAJI menyerahkan uang tersebut kepada saksi KELEN.

Bahwa selanjutnya saksi KELEN membagi uang hasil penjualan sepeda mo-tor curian sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di-mana saksi KELEN mendapat bagian sebesar Rp 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), saksi ILYAS mendapat bagian sebesar Rp 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa JUL mendapat bagian sebe-sar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan Terdakwa HAJI mendapat bagian sebesar 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan si-sanya digunakan untuk membeli makanan, minuman, rokok dan biaya transportasi.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban MARIA HELENA GERMANA GIRE BAUR Alias HELEN mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa 1 MUHAMMAD HAJI A. SALEH Alias HAJI dan Terdakwa 2 MOCHAMAD ZULKARNAEN KRISMAWANTO Alias JUL pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan dua (jalan alternatif) tepatnya di dekat Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Waiwerang di wilayah Dusun Wotan, Kel. Waiwerang Kota, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Karena sebagai sekongkol.**

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.”, yakni berupa sepeda motor merek Yamaha FINO dengan No. Polisi EB 2628 CK, Nomer Rangka MH3SE88D0KJ181464, dan No. Mesin E3R2E2545805 berwarna coklat milik saksi korban MARIA HELENA GERMANA GIRE BAUR Alias HELEN yang sebelumnya telah dicuri oleh ARISTAL KELEN Alias KELEN bersama-sama dengan BUYA ILYAS METARIUM Alias ILYAS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 05.30 WITA, dimana Terdakwa 2 MOCHAMAD ZULKARNAEN KRISMA-WANTO Alias JUL bersama-sama dengan Saksi ARISTAL KELEN Alias KELEN dan BUYA ILYAS METARIUM Alias ILYAS (dilakukan penuntutan dalam ber-kas perkara terpisah) membongkar seluruh body sepeda motor Yamaha FINO di rumah saksi ILYAS, kemudian sekitar jam 06.00 WITA, Terdakwa 2 JUL diajak oleh saksi KELEN dan saksi ILYAS berangkat ke Pantai Palo lalu me-nyebrang dengan menggunakan kapal motor menuju ke Tanah Merah. Sesampainya di Tanah Merah, Terdakwa 2 JUL yang mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy membonceng saksi ILYAS, sedangkan saksi KELEN mengendarai sendiri sepeda motor Yamaha FINO. Di dalam perjalanan menuju Desa Terong, Terdakwa 2 JUL diberitahu oleh saksi ILYAS bahwa sepeda motor Yamaha FINO yang dibawa oleh saksi KELEN adalah sepeda motor milik korban MARIA HELENA GERMANA GIRE BAUR Alias HELEN yang baru dicuri sekitar jam 02.00 WITA dinihari di halaman rumah korban yang beralamat di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka.

Bahwa sekitar jam 07.30 WITA sesampainya di Jalan Desa Terong. Terdakwa 2 JUL bersama saksi KELEN dan ILYAS bertemu dengan Terdakwa 1 MU-HAMMAD HAJI A. SALEH Alias HAJI, kemudian saksi KELEN menunjukkan kepada terdakwa 1 HAJI sebuah sepeda motor Yamaha FINO warna coklat yang dibawa dari Larantuka yang tidak dilengkapi bodypart (kap penutup body) hanya terlihat rangka, tidak dilengkapi surat-surat (BPKB, STNK), tidak memiliki kunci kontak dan tidak ada plat nomor polisi. Setelah itu terdakwa 1 HAJI dimintai tolong oleh saksi KELEN dan ILYAS untuk menjual sepeda motor Yamaha FINO tersebut sehingga Terdakwa 1 HAJI bersedia membantu menjual

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sesuai permintaan saksi KELEN dan ILYAS karena sudah berteman lama dengan saksi KELEN dan ILYAS.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa 1 HAJI mengajak Ter-dakwa 2 JUL, Saksi KELEN dan ILYAS untuk pergi menemui BETET (DPO) di jalan dekat MAN di desa Lamahala, Kec. Adonara Timur dimana saat itu BETET (DPO) sudah membawa saksi MARGONO MUHIDDIN Alias ONGGO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang akan membeli sepeda motor Yamaha FINO tersebut, kemudian Terdakwa HAJI ditanya oleh saksi ONGGO yang mengatakan "STNK dan kunci kontak ada tidak?", lalu Terdakwa HAJI menjawab "STNK dan Kunci Kontak tidak ada", kemudian saksi ONGGO menanyakan lagi "Baek tidak ini Sepeda Motor"? sehingga Terdakwa HAJI meyakinkan saksi ONGGO dengan mengatakan "Bae, karena ini Motor tarikan dari Leasing", saksi ONGGO yang mendengar jawaban Terdakwa 1 HAJI tersebut menjadi tertarik untuk membeli sehingga saksi ONGGO menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), namun Terdakwa 1 HAJI mengarahkan saksi ONGGO untuk bernegosiasi kepada saksi ILYAS, setelah bernegosiasi, saksi ILYAS tidak sepakat atas penawaran tersebut dengan mengatakan "Kalau Tiga Juta tidak bisa", sehingga saksi ONGGO menawarkan kembali dengan harga Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) akan tetapi saksi ILYAS tetap tidak sepakat, sehingga saksi ONGGO menaikkan penawaran menjadi Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sambil mengatakan "Saya hanya mampu dengan harga segini" sehingga saksi ILYAS pun menyepakati penawaran tersebut. Beberapa menit kemudian Terdakwa 1 HAJI menerima uang dari saksi ONGGO sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) lalu Terdakwa 1 HAJI menyerahkan uang Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada saksi ILYAS, kemudian saksi ONGGO mengatakan sisa pembayaran Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) akan dibayarkan apabila penutup body sepeda motor Yamaha FINO sudah dibawa, lalu saksi ILYAS menjawab bahwa body penutup motor ada di Larantuka dan akan segera diambil.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 WITA, Terdakwa HAJI bersama saksi KELEN datang ke rumah saksi ONGGO yang beralamat di Waiwerang kemudian menyerahkan body penutup motor kepada saksi ONGGO, setelah itu saksi ONGGO menyerahkan uang sisa pembelian sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa HAJI. Setelah itu terdakwa 1 HAJI menyerahkan uang tersebut kepada saksi KELEN.

Bahwa selanjutnya saksi KELEN membagi uang hasil penjualan sepeda motor curian sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) di-mana saksi KELEN mendapat bagian sebesar Rp 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), saksi ILYAS mendapat bagian sebesar Rp 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa JUL mendapat bagian sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan Terdakwa HAJI mendapat bagian sebesar 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membeli makanan, minuman, rokok dan biaya transportasi.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban MARIA HELENA GERMANA GIRE BAUR Alias HELEN mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Maria Helena Germana Gire Baur** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Korban diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terjadi peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi Korban yang dilakukan oleh saudara Kelen dan Saudara Ilyas kemudian kasus penadahan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban adalah pemilik sepeda motor Sepeda Motor Yamaha FINO Nomor Polisi EB 2628 dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805;
- Bahwa STNK sepeda motor Yamaha FINO dengan Nomor Polisi EB 2628 CK adalah atas nama Saksi Korban yakni Maria Helena Germana Gire Baur;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 2.45 Wita di halaman rumah saksi, di kelurahan Waibalun RT 13 RW 6, kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui dari ibu kandungnya, besok paginya tanggal 15 Januari sekitar pukul 6.05 pagi, ketika itu Saksi Korban masih

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



tidur dan dibangunkan oleh Ibu kandungnya lalu Ia menyampaikan bahwa

motor milik Saksi Korban tidak ada lagi di parkir halaman rumah;

- Bahwa Saksi Korban terakhir kali melihat sepeda motor tersebut pada sekitar pukul 01.00 WITA dini hari ketika Saksi Korban selesai makan;
 - Bahwa Saksi Korban awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah di kantor polisi dan penyidik menunjukkan foto dan identitas para pelaku baru saya mengetahuinya. Yang melakukan pencurian motor saya adalah: Aristal Kelen alias Kelen dan Buya Ilyas Metarium Alias Ilyas;
 - Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui peran masing-masing Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban membeli sepeda motor tersebut pada bulan Oktober 2020;
 - Bahwa Saksi Korban biasanya memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah tepatnya di halaman rumah Saksi Korban;
 - Bahwa jarak motor tersebut sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter dari rumah;
 - Bahwa tidak terdapat pagar atau pembatas tertentu di area rumah Saksi Korban, karena di daerah rumah tersebut memang aman dan tidak pernah terjadi peristiwa pencurian sebelumnya;
 - Bahwa tidak mengunci stir motor pada saat memarkirkan;
 - Bahwa pada malam kejadian Saksi Korban sedang tidur di dalam rumah;
 - Bahwa total kerugian yang dialami Saksi Korban lebih dari Rp20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Korban dan Keluarga merasa takut akibat kejadian pencurian ini karena baru pertama kali terjadi di lingkungan rumahnya;
 - Bahwa Saksi Korban maupun keluarganya tidak pernah memberika izin kepada saudara Kelen dan saudara Ilyas maupun Para Terdakwa untuk mengambil atau menjual sepeda motor milik Saksi Korban tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi Sharlota Diaga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terjadi peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi Korban Maria yang dilakukan oleh saudara Kelen dan saudara Ilyas kemudian penadahan oleh Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari sepeda motor Sepeda Motor Yamaha FINO Nomor Polisi EB 2628 dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805 adalah anak saksi yakni Saksi Korban Maria;
- Bahwa STNK sepeda motor Yamaha FINO dengan Nomor Polisi EB 2628 CK adalah atas nama Saksi Korban yakni Maria Helena Germana Gire Baur;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 2.45 Wita di halaman rumah saksi, di kelurahan Waibalun RT 13 RW 6, kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saat keesokan harinya Saksi bangun sekitar pukul 06.05 Wita dan melihat motor anaknya sudah tidak ada lagi di halaman depan, sehingga Saksi memanggil anaknya dan memberitahukannya;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor tersebut pada sore hari sewaktu anaknya pulang kantor;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah di kantor polisi dan penyidik menunjukan foto dan identitas para pelaku baru saya mengetahuinya. Yang melakukan pencurian motor adalah Aristal Kelen alias Kelen dan Buya Ilyas Metarium Alias Ilyas, kemudian penadahan adalah Terdakwa I Haji, Terdakwa II Zul dan pembelinya adalah saudara Onggo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Maria membeli sepeda motor tersebut pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa Saksi Korban Maria biasanya memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah tepatnya di halaman rumahnya;
- Bahwa jarak motor tersebut sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter dari rumah;
- Bahwa tidak terdapat pagar atau pembatas tertentu di area rumah Saksi Korban, karena di daerah rumah tersebut memang aman dan tidak pernah terjadi peristiwa pencurian sebelumnya;
- Bahwa pada malam kejadian Saksi Korban sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi Korban lebih dari Rp20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Keluarga merasa takut akibat kejadian pencurian ini karena baru pertama kali terjadi di lingkungan rumahnya;
- Bahwa baik saksi maupun Saksi Korban Maria tidak pernah memberikan izin kepada saudara Kelen dan Ilyas maupun Para Terdakwa untuk mengambil atau menjual sepeda motor milik Saksi Korban tersebut. Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi Stefanus Damianus Baur** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terjadi peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi Korban Maria yang dilakukan oleh saudara Kelen dan Ilyas kemudian kasus penadahan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor Sepeda Motor Yamaha FINO Nomor Polisi EB 2628 dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805 adalah anak saksi yakni Saksi Korban Maria;
- Bahwa STNK sepeda motor Yamaha FINO dengan Nomor Polisi EB 2628 CK adalah atas nama Saksi Korban yakni Maria Helena Germana Gire Baur;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 2.45 Wita di halaman rumah saksi, di kelurahan Waibalun RT 13 RW 6, kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saat keesokan harinya Saksi saat bangun, Saksi diberitahukan oleh istrinya;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor tersebut pada malam hari sekitar pukul 22.00 WITA ketika Saksi keluar dari toilet;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah di kantor polisi dan penyidik menunjukan foto dan identitas para pelaku baru saya mengetahuinya. Yang melakukan pencurian motor adalah Aristal Kelen alias Kelen dan Buya Ilyas Metarium Alias Ilyas, kemudian kasus penadahan Terdakwa I Haji dan Terdakwa II Zul lalu yang membeli sepeda motor tersebut adalah saudara Onggo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Maria membeli sepeda motor tersebut pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa Saksi Korban Maria biasanya memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah tepatnya di halaman rumahnya;
- Bahwa jarak motor tersebut sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter dari rumah;
- Bahwa tidak terdapat pagar atau pembatas tertentu di area rumah Saksi Korban, karena di daerah rumah tersebut memang aman dan tidak pernah terjadi peristiwa pencurian sebelumnya;
- Bahwa pada malam kejadian Saksi Korban sedang tidur di dalam rumah;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi Korban lebih dari Rp20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Keluarga merasa takut akibat kejadian pencurian ini karena baru pertama kali terjadi di lingkungan rumahnya;
- Bahwa baik saksi maupun Saksi Korban Maria tidak pernah memberika izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil atau menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi Ramadhan Makhrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terjadi peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi Korban Maria yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan penadahan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban Helen, dan pelakunya berjumlah 5 orang Pelaku pencurian yaitu Aristal Kelen alias Kelen dan Buya Ilyas Metarium alias Ilyas, sedangkan yang menjadi penadah adalah Mochamad Zulkarnaen Krismawanto alias Jul, Muhammad Haji A. Saleh alais Haji dan Margono Muhidin Alias Onggo;
- Bahwa pada hari Kamis 14 Januari 2021 sekitar pukul 02.45 WITA di pekarangan rumah milik Saksi Korban Maria, dalam wilayah Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kemudian disebarkan ke Pulau Adonara pada hari itu juga sekitar pukul 06.00 WITA dan dijual pada hari itu juga pada pukul 09.30 WITA;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Kelen dan Ilyas, untuk terdakwa lain dari Tim Kepolisian Polres Flores Timur;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa dan pelaku lainnya, mereka memiliki peran masing-masing:
 - a. Saudara Kelen yang mengambil sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor milik Saksi Korban Maria yang sedang parkir di dalam pekarangan rumah korban kemudian membawa ke rumah Terdakwa II Ilyas di Kelurahan Postoh;
 - b. Saudara Ilyas bersama – sama Terdakwa I mengawasi orang saat Terdakwa I Kelen mencuri motor tersebut dan membantu mendorong speeda motor yang dicuri;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Terdakwa II Zul membantu Terdakwa I Kelen dan Terdakwa II Ilyas bersama – sama menyebrangkan sepeda motor hasil curian ke Pulau Adonara dan membantu untuk menjual. Dari hasil penjualan tersebut saudara Jul mendapat uang sebesar Rp800.000,00.- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - d. Terdakwa I Haji membantu melancarkan proses penjualan dengan meyakinkan pembeli ketikan di Tanya surat – surat kelengkapan motor, saudara Haji yang menjelaskan bahwa motor tersebut dalam kondisi aman karena tarikan leasing dan body motor yang masih ada;
 - e. Saudara Onggo sebagai pembeli yang tergiur karena harga jual motor yang murah, tanpa mencurigai bahwa motor tersebut hasil curian;
 - Bahwa saudara Kelen dan Ilyas menjual motor kepada saudara Onggo dengan harga Rp4.500.000,- (Empat Juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Berdasarkan keterangan dari saudara Kelen dan Ilyas setelah menjual motor tersebut mereka membagi hasil penjualan dengan masing-masing saudara Kelen mendapat uang Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saudara Ilyas mendapat uang Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II Zul mendapat uang Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa I Haji mendapat uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk biaya akomodasi makan dan minum para Terdakwa;
 - Bahwa Berdasarkan pengakuan saudara Aristal Kelen bahwa ia yang mempunyai ide untuk mencuri motor korban;
 - Bahwa harga motor bekas di Flores Sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa sepeda motor dari Jawa yang tidak ada surat umumnya dijual sekitar harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan motor yang surat-surat lengkap dijual dengan harga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;
5. **Saksi Aristal Kelen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi Kelen diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar Saksi Kelen menerangkan kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Kelen menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Kelen mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terjadi peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi Korban Maria yang dilakukan oleh Saksi Kelen dan Saksi Ilyas, kemudian kasus penadahan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kelen awalnya tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam perkara ini;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis 14 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita dalam wilayah Kelurahan Waibalun Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa cara Saksi mencuri motor tersebut dengan didorong setelah itu Saksi Kelen bersama Saksi Ilyas membuka kap motor dengan menggunakan obeng dan pisau;
- Bahwa Saksi Kelen awalnya mengajak Saksi Ilyas untuk mengambil motor milik korban, kemudian Saksi Kelen turun dari motor yang dikendarai Saksi Ilyas kemudian Saksi Kelen menghampiri motor korban yang diparkir di halaman rumah lalu mendorong motor ke jalan raya setelah itu Saksi Kelen menaiki motor tersebut kemudian Saksi Ilyas dari belakang menaruh kaki kiri di knalpot sepeda motor yang Saksi Kelen kendarai lalu mendorong sambil mengendari sepeda motor milik Terdakwa II Zul dan sampai di Kelurahan Postoh tepatnya disamping rumah Saksi Ilyas, Saksi Kelen meminta Saksi Ilyas untuk mengambil obeng dan pisau setelah itu bersama-sama membuka kap motor dan Saksi Kelen menyambung kabel kontak dan menyalakan sepeda motor setelah membuka seluruh bodi motor kemudian disimpan dalam karung dan dibawa ke Adonara, dan Saksi Kelen mengenadarai motor tersebut;
- Bahwa Saksi Ilyas pada saat pencurian ada bersama-sama dengan Saksi Kelen, Saksi Ilyas menunggu di jalan sambil mengawasi keadaan dengan posisi duduk di sepeda motor kemudian saat sepeda motor tersebut Saksi Kelen ambil dengan cara didorong sampai di jalan dekat Saksi Ilyas menunggu, kemudian Saksi Ilyas membantu mendorong sepeda motor dengan cara menggunakan kaki kiri yang ditaruh pada sepeda motor yang diambil Saksi Kelen, dimana Saksi Ilyas sambil mengendarai sepeda motor lain yakni Scopy milik Terdakwa II Zul, Saksi Ilyas membantu mendorong sampai dengan di Kelurahan Postoh disamping rumah Saksi Ilyas lalu Saksi Kelen menyuruh Saksi Ilyas mengambil obeng dan pisau kemudian membantu Saksi Kelen membuka kap sepeda motor;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ide untuk mencuri sepeda motor adalah ide Saksi Kelen;
- Bahwa Sepeda motor tersebut diparkir tepat di halaman belakang rumah korban;
- Bahwa Saat itu Saksi Kelen dibonceng oleh Saksi Ilyas menggunakan Honda Scoopy yang pinjam dari Terdakwa II Zul, kemudian pada saat melihat sepeda motor milik korban tersebut Saksi Kelen menyampaikan kepada Saksi Ilyas “ada sepeda Motor” lalu Saksi Ilyas langsung putar balik motor dan kemudian Saksi Kelen turun dari motor dan mendorong motor milik korban dari halaman rumah korban sampai ke ke jalan raya tempat Saksi Ilyas menunggu;
- Bahwa Jarak antara tempat Saksi Kelen mendorong sepeda motor korban dari alamat rumah korban sampai ke jalan raya tempat Saksi Ilyas menunggu adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Alasan Saksi Kelen dan Saksi Ilyas mencuri sepeda motor tersebut karena Saksi Kelen dan Saksi Ilyas ingin mendapat uang yang akan digunakan untuk membeli minuman arak;
- Bahwa Cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan Saksi Kelen meminta Saksi Ilyas untuk mengambil obeng dan pisau setelah membuka kap motor lalu Saksi Kelen menyambung kabel kontak dan menyalakan sepeda motor;
- Bahwa Tepatnya hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA dalam wilayah kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur. Sebelum kejadian sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Kelen, Saksi Ilyas, Terdakwa II Zul, saudara Angga sedang duduk minum arak di teras took sepatu dekat jembatan Postoh;
- Bahwa Sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Kelen meminjam motor milik Terdakwa II Zul dengan alasan pergi minta uang di orang tua untuk tambah beli minum setelah itu Saksi Kelen mengajak Saksi Ilyas untuk ikut bersama Saksi Kelen;
- Bahwa Dalam perjalanan dekat sekolah SMK Frateran Podor Saksi Kelen dan Saksi Ilyas mengikuti lorong kantor PDAM tepat disamping sekolah kemudian sampai di jalan tiga berhenti dan Saksi Kelen mengatakan “kita dua ambil motor?” dan Saksi Ilyas pun mengatakan “iya”. Kemudian mereka berjalan terus mengikuti jalan tiga Saksi Kelen melihat sebuah sepeda motor di halaman rumah dan mengatakan “itu ada motor” lalu Saksi Ilyas memutar balik arah sepeda motor tersebut lalu berhenti tepat di sebuah lorong kecil yang menuju ke arah rumah korban kemudian Saksi Kelen turun dari motor dan Saksi Ilyas tetap menunggu di atas motor;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Saksi mendorong motor tersebut ke arah jalan dimana Saksi Ilyas menunggu kemudian Saksi Ilyas dari arah belakang menggunakan kaki kiri yang diinjak pada knalpot motor yang Saksi Kelen kendaraai lalu mendorong sepeda motor tersebut sambil mengendarai sepeda motor yang di pinjam dari Terdakwa II Zul;
- Bahwa Setelah itu sepeda motor tersebut oleh Saksi Kelen dan Saksi Ilyas bawa ke kelurahan Postoh tepatnya di samping rumah Saksi Ilyas, lalu Saksi Kelen menyuruh Saksi Ilyas untuk mengambil obeng dan piasu lalu Saksi Kelen membuka kap depan motor dan menyambung kabel kontak untuk menyalakan sepeda motor setelah itu Saksi Kelen membawa sepeda motor tersebut ke tempat awal Saksi Kelen dan Saksi Ilyas minum dan bertemu dengan Terdakwa II Zul;
- Bahwa Setelah itu Saksi Kelen dan Saksi Ilyas kembali kerumah Saksi kelen dan meminta Terdakwa II Zul untuk mengantarkan Saksi Kelen dan Saksi Ilyas. Saat tiba di rumah Saksi Kelen, Saksi Kelen meminta Terdakwa II Zul untuk mengambil karung di rumahnya, lalu Saksi Kelen dan Saksi Ilyas membongkar bodipart motor;
- Bahwa Kemudian Terdakwa II Zul membantu merusak jok sepeda motor tersebut agar terbuka dan memasukkan bodypart motor ke dalam karung yang Terdakwa II Zul bawa dari rumahnya; lalu Saksi Kelen meminjam uang sebesar RP100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Zul Selanjutnya Saksi Kelen dan Saksi Ilyas bersama Terdakwa II Zul bertiga menuju ke Adonara melalui Pantai Palo menuju tanah merah sekitar pukul 06.00 WITA;
- Bahwa Setelah tiba di Tanah merah Saksi Kelen dan Saksi Ilyas bersama Terdakwa II Zul melanjutkan perjalanan ke Desa Terong melalui jalur Waiwadan, dengan 2 (dua) motor yaitu motor scoopy milik Terdakwa II Zul yang dikendarai oleh Saksi Ilyas dan Terdakwa II Zul, sedangkan motor fino dikendarai oleh Saksi Kelen sendiri. Dalam perjalanan kami bertemu dengan Terdakwa I Haji, kenalan dari Saksi Ilyas, lalu Terdakwa I Haji menanyakan kepada Saksi Ilyas "mau kemana?" dan Saksi Ilyas menjawab "mau ke rumah Islek", lalu Terdakwa I Haji membalas "tunggu disitu saya abis beli beras baru saya kesitu" kemudian Saksi Kelen, Saksi Ilyas dan Terdakwa II Zul langsung menuju ke rumah Islek;
- Bahwa Setelah tiba di rumah Islek, tak lama kemudian Terdakwa I Haji datang dan menemui Saksi Kelen dan Saksi Ilyas bertanya kepada Saksi Kelen "kalian mau pi mana?" lalu Saksi Kelen menjawab "bantu saya dulu, kami mau menjual motor". Kemudian Terdakwa I Haji Mengajak Saksi Kelen untuk ke Rumah saudara Betet. Setibanya di rumah Betet,

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saudara Betet tidak ada dirumah, sehingga Terdakwa I Haji meminta nomor teleponnya dan menghubungi Betet. Tidak lama kemudian saudara Betet datang bertemu dengan Saksi Kelen dan Terdakwa I Haji, yang melakukan pembicaraan dengan Betet adalah Terdakwa I Haji, sedangkan Saksi Kelen tidak berbicara dengan saudara Betet;
- Bahwa Beberapa saat kemudian saudara Betet pergi dan kembali dengan membawa Saksi Onggo. Setelah itu Saksi Onggo berbicara dengan Terdakwa I Haji namun Saksi Kelen tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, kemudian Saksi onggo langsung melakukan transaksi dengan Saksi Ilyas, saat itu Saksi Onggo melakukan penawaran pertama sebesar Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) namun Saksi Ilyas tidak menyetujuinya, kemudian penawaran kedua sebesar Rp4.000.000,00.- (empat juta rupiah) namun Saksi Ilyas juga tidak menyetujuinya, dan akhirnya disepakati penjualan motor tersebut senilai Rp4.500.000,00.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada tahap pertama Saksi Onggo hanya membayar Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian setelah bodipart motor diserahkan kepada Saksi Onggo barulah Ia melunasi sisanya sebesar Rp1.500.000,00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi Onggo menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I Haji dan kemudian saudara Terdakwa I Haji menyerahkannya kepada Saksi Ilyas lalu Saksi Ilyas langsung menyerahkan kepada Saksi Kelen;
 - Bahwa setelah itu Saksi Kelen langsung membagi uang tersebut, yaitu Saksi Kelen berikan kepada Saksi Ilyas sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah), Terdakwa II Zul memperoleh Rp600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah), dan Saksi Kelen sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah). Sisanya sebesar Rp400.000,00.- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan minuman serta ongkos Terdakwa I Kelen pulang ke Larantuka mengambil bodipart motor;
 - Bahwa Setelah itu Saksi Kelen, Saksi Ilyas beserta Terdakwa II Zul dan Terdakwa I Haji kembali ke rumah Islek dan sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Kelen kembali ke Larantuka untuk mengambil Bodypart motor dan memberikan kepada Saksi Onggo melalui Terdakwa I Haji kemudian Saksi Onggo menyerahkan sisa uang penjualan kepada Terdakwa I Haji lalu Terdakwa I Haji menyerahkan kepada Saksi Ilyas dan pada tahap kedua itu uang dibagikan kepada Terdakwa II Zul sebesar Rp200.000,00.- (dua ratus ribu rupiah) Saksi Ilyas dan Saksi Kelen

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing-masing sebesar Rp300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Haji memperoleh sebesar RP200.000,00.- (Dua ratus ribu rupiah); sisanya digunakan untuk transport pulang ke Larantuka;
- Bahwa Saksi Kelen membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan adalah yang merupakan sepeda motor yang Saksi curi dan dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi Onggo;
 - Bahwa Saksi kelen pernah bekerja di bengkel sepeda motor sehingga ia tahu bagaimana cara membongkar dan menghidupkan sepeda motor tanpa kunci;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut dibongkar terlebih bodipartnya (kap) terlebih dahulu agar tidak ketahuan hasil pencurian;
 - Bahwa Dari hasil pencurian dan penjualan sepeda motor tersebut Saksi Kelen, Saksi Ilyas dan Para Terdakwa mendapat uang masing-masing:
 - a. Saksi Kelen mendapat RP1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Saksi Ilyas mendapat RP1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Terdakwa II Zul mendapat bagian Rp800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah); dan
 - d. Terdakwa I Haji mendapat Rp200.000,00.- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa sisa uang hasil penjualan motor tersebut Para Terdakwa gunakan untuk transportasi ke Larantuka.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

6. **Saksi Buya Ilyas Metarium alias Ilyas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi Ilyas diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar Saksi Ilyas menerangkan kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Saksi Ilyas menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi Ilyas mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terjadi peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi Korban Maria yang dilakukan oleh Saksi Kelen dan Saksi Ilyas, kemudian kasus penadahan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Ilyas awalnya tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam perkara ini;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis 14 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita dalam wilayah Kelurahan Waibalun Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi Ilyas mencuri motor tersebut dengan didorong setelah itu Saksi Kelen bersama Saksi Ilyas membuka kap motor dengan menggunakan obeng dan pisau;
- Bahwa Saksi Kelen awalnya mengajak Saksi Ilyas untuk mengambil motor milik korban, kemudian Saksi Kelen turun dari motor yang dikendarai Saksi Ilyas kemudian Saksi Kelen menghampiri motor korban yang diparkir di halaman rumah lalu mendorong motor ke jalan raya setelah itu Saksi Kelen menaiki motor tersebut kemudian Saksi Ilyas dari belakang menaruh kaki kiri di knalpot sepeda motor yang Saksi Kelen kendarai lalu mendorong sambil mengendari sepeda motor milik Terdakwa II Zul dan sampai di Kelurahan Postoh tepatnya disamping rumah Saksi Ilyas, Saksi Kelen meminta Saksi Ilyas untuk mengambil obeng dan pisau setelah itu bersama-sama membuka kap motor dan Saksi Kelen menyambung kabel kontak dan menyalakan sepeda motor setelah membuka seluruh bodi motor kemudian disimpan dalam karung dan dibawa ke Adonara, dan Saksi Kelen mengenadai motor tersebut;
- Bahwa Saksi Ilyas pada saat pencurian ada bersama-sama dengan Saksi Kelen, Saksi Ilyas menunggu di jalan sambil mengawasi keadaan dengan posisi duduk di sepeda motor kemudian saat sepeda motor tersebut Saksi Kelen ambil dengan cara didorong sampai di jalan dekat Saksi Ilyas menunggu, kemudian Saksi Ilyas membantu mendorong sepeda motor dengan cara menggunakan kaki kiri yang ditaruh pada sepeda motor yang diambil Saksi Kelen, dimana Saksi Ilyas sambil mengendarai sepeda motor lain yakni Scoopy milik Terdakwa II Zul, Saksi Ilyas membantu mendorong sampai dengan di Kelurahan Postoh disamping rumah Saksi Ilyas lalu Saksi Kelen menyuruh Saksi Ilyas mengambil obeng dan pisau kemudian membantu Saksi Kelen membuka kap sepeda motor;
- Bahwa Ide untuk mencuri sepeda motor adalah ide Saksi Kelen;
- Bahwa Sepeda motor tersebut diparkir tepat di halaman belakang rumah korban;
- Bahwa Saat itu Saksi Kelen dibonceng oleh Saksi Ilyas menggunakan Honda Scoopy yang pinjam dari Terdakwa II Zul, kemudian pada saat melihat sepeda motor milik korban tersebut Saksi Kelen menyampaikan kepada Saksi Ilyas "ada sepeda Motor" lalu Saksi Ilyas langsung putar balik motor dan kemudian Saksi Kelen turun dari motor dan mendorong motor milik korban dari halaman rumah korban sampai ke ke jalan raya tempat Saksi Ilyas menunggu;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara tempat Saksi Kelen mendorong sepeda motor korban dari halaman rumah korban sampai ke jalan raya tempat Saksi Ilyas menunggu adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Alasan Saksi Kelen dan Saksi Ilyas mencuri sepeda motor tersebut karena Saksi Kelen dan Saksi Ilyas ingin mendapat uang yang akan digunakan untuk membeli minuman arak;
- Bahwa Cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan Saksi Kelen meminta Saksi Ilyas untuk mengambil obeng dan pisau setelah membuka kap motor lalu Saksi Kelen menyambung kabel kontak dan menyalakan sepeda motor;
- Bahwa Tepatnya hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA dalam wilayah kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur. Sebelum kejadian sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Kelen, Saksi Ilyas, Terdakwa II Zul, saudara Angga sedang duduk minum arak di teras took sepatu dekat jembatan Postoh;
- Bahwa Sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Kelen meminjam motor milik Terdakwa II Zul dengan alasan pergi minta uang di orang tua untuk tambah beli minum setelah itu Saksi Kelen mengajak Saksi Ilyas untuk ikut bersama Saksi Kelen;
- Bahwa Dalam perjalanan dekat sekolah SMK Frateran Podor Saksi Kelen dan Saksi Ilyas mengikuti lorong kantor PDAM tepat disamping sekolah kemudian sampai di jalan tiga berhenti dan Saksi Kelen mengatakan "kita dua ambil motor?" dan Saksi Ilyas pun mengatakan "iya". Kemudian mereka berjalan terus mengikuti jalan tiga Saksi Kelen melihat sebuah sepeda motor di halaman rumah dan mengatakan "itu ada motor" lalu Saksi Ilyas memutar balik arah sepeda motor tersebut lalu berhenti tepat di sebuah lorong kecil yang menuju ke arah rumah korban kemudian Saksi Kelen turun dari motor dan Saksi Ilyas tetap menunggu di atas motor;
- Bahwa Kemudian Saksi mendorong motor tersebut ke arah jalan dimana Saksi Ilyas menunggu kemudian Saksi Ilyas dari arah belakang menggunakan kaki kiri yang diinjak pada knalpot motor yang Saksi Kelen kendari lalu mendorong sepeda motor tersebut sambil mengendarai sepeda motor yang di pinjam dari Terdakwa II Zul;
- Bahwa Setelah itu sepeda motor tersebut oleh Saksi Kelen dan Saksi Ilyas bawa ke kelurahan Postoh tepatnya di samping rumah Saksi Ilyas, lalu Saksi Kelen menyuruh Saksi Ilyas untuk mengambil obeng dan pisau lalu Saksi Kelen membuka kap depan motor dan menyambung kabel kontak untuk menyalakan sepeda motor setelah itu Saksi Kelen

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- membawa sepeda motor tersebut ke tempat awal Saksi Kelen dan Saksi Ilyas minum dan bertemu dengan Terdakwa II Zul;
- Bahwa Setelah itu Saksi Kelen dan Saksi Ilyas kembali kerumah Saksi kelen dan meminta Terdakwa II Zul untuk mengantarkan Saksi Kelen dan Saksi Ilyas. Saat tiba di rumah Saksi Kelen, Saksi Kelen meminta Terdakwa II Zul untuk mengambil karung di rumahnya, lalu Saksi Kelen dan Saksi Ilyas membongkar bodipart motor;
 - Bahwa Kemudian Terdakwa II Zul membantu merusak jok sepeda motor tersebut agar terbuka dan memasukkan bodypart motor ke dalam karung yang Terdakwa II Zul bawa dari rumahnya; lalu Saksi Kelen meminjam uang sebesar RP100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Zul Selanjutnya Saksi Kelen dan Saksi Ilyas bersama Terdakwa II Zul bertiga menuju ke Adonara melalui Pantai Palo menuju tanah merah sekitar pukul 06.00 WITA;
 - Bahwa Setelah tiba di Tanah merah Saksi Kelen dan Saksi Ilyas bersama Terdakwa II Zul melanjutkan perjalanan ke Desa Terong melalui jalur Waiwadan, dengan 2 (dua) motor yaitu motor scoopy milik Terdakwa II Zul yang dikendarai oleh Saksi Ilyas dan Terdakwa II Zul, sedangkan motor fino dikendarai oleh Saksi Kelen sendiri. Dalam perjalanan kami bertemu dengan Terdakwa I Haji, kenalan dari Saksi Ilyas, lalu Terdakwa I Haji menanyakan kepada Saksi Ilyas "mau kemana?" dan Saksi Ilyas menjawab "mau ke rumah Islek", lalu Terdakwa I Haji membalas "tunggu disitu saya abis beli beras baru saya kesitu" kemudian Saksi Kelen, Saksi Ilyas dan Terdakwa II Zul langsung menuju ke rumah Islek;
 - Bahwa Setelah tiba di rumah Islek, tak lama kemudian Terdakwa I Haji datang dan menemui Saksi Kelen dan Saksi Ilyas bertanya kepada Saksi Kelen "kalian mau pi mana?" lalu Saksi Kelen menjawab "bantu saya dulu, kami mau menjual motor". Kemudian Terdakwa I Haji Mengajak Saksi Kelen untuk ke Rumah saudara Betet. Setibanya di rumah Betet, saudara Betet tidak ada dirumah, sehingga Terdakwa I Haji meminta nomor teleponnya dan menghubungi Betet. Tidak lama kemudian saudara Betet datang bertemu dengan Saksi Kelen dan Terdakwa I Haji, yang melakukan pembicaraan dengan Betet adalah Terdakwa I Haji, sedangkan Saksi Kelen tidak berbicara dengan saudara Betet;
 - Bahwa Beberapa saat kemudian saudara Betet pergi dan kembali dengan membawa Saksi Onggo. Setelah itu Saksi Onggo berbicara dengan Terdakwa I Haji namun Saksi Kelen tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, kemudian Saksi onggo langsung melakukan transaksi dengan Saksi Ilyas, saat itu Saksi Onggo melakukan penawaran pertama

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) namun Saksi Ilyas tidak menyetujuinya, kemudian penawaran kedua sebesar Rp4.000.000,00.- (empat juta rupiah) namun Saksi Ilyas juga tidak menyetujuinya, dan akhirnya disepakati penjualan motor tersebut senilai Rp4.500.000,00.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahap pertama Saksi Onggo hanya membayar Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian setelah bodipart motor diserahkan kepada Saksi Onggo barulah ia melunasi sisanya sebesar Rp1.500.000,00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi Onggo menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I Haji dan kemudian saudara Terdakwa I Haji menyerahkannya kepada Saksi Ilyas lalu Saksi Ilyas langsung menyerahkan kepada Saksi Kelen;
 - Bahwa setelah itu Saksi Kelen langsung membagi uang tersebut, yaitu Saksi Kelen berikan kepada Saksi Ilyas sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah), Terdakwa II Zul memperoleh Rp600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah), dan Saksi Kelen sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah). Sisanya sebesar Rp400.000,00.- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan minuman serta ongkos Terdakwa I Kelen pulang ke Larantuka mengambil bodipart motor;
 - Bahwa Setelah itu Saksi Kelen, Saksi Ilyas beserta Terdakwa II Zul dan Terdakwa I Haji kembali ke rumah Islek dan sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Kelen kembali ke Larantuka untuk mengambil Bodypart motor dan memberikan kepada Saksi Onggo melalui Terdakwa I Haji kemudian Saksi Onggo menyerahkan sisa uang penjualan kepada Terdakwa I Haji lalu Terdakwa I Haji menyerahkan kepada Saksi Ilyas dan pada tahap kedua itu uang dibagikan kepada Terdakwa II Zul sebesar Rp200.000,00.- (dua ratus ribu rupiah) Saksi Ilyas dan Saksi Kelen masing-masing sebesar Rp300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Haji memperoleh sebesar Rp200.000,00.- (Dua ratus ribu rupiah); sisanya digunakan untuk transport pulang ke Larantuka;
 - Bahwa Saksi Ilyas membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan adalah yang merupakan sepeda motor yang Saksi curi dan dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi Onggo;
 - Bahwa Saksi kelen pernah bekerja di bengkel sepeda motor sehingga ia tahu bagaimana cara membongkar dan menghidupkan sepeda motor tanpa kunci;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut dibongkar terlebih bodipartnya (kap) terlebih dahulu agar tidak ketahuan hasil pencurian;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari hasil pencurian dan penjualan sepeda motor tersebut Saksi Kelen, Saksi Ilyas dan Para Terdakwa mendapat uang masing-masing:
 - a. Saksi Kelen mendapat RP1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Saksi Ilyas mendapat RP1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Terdakwa II Zul mendapat bagian Rp800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah); dan
 - d. Terdakwa I Haji mendapat Rp200.000,00.- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa sisa uang hasil penjualan motor tersebut Para Terdakwa gunakan untuk transportasi ke Larantuka.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

7. Saksi Margono Muhidin alias Onggo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terjadi peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Saksi Kelen dan Saksi Ilyas, kemudian penadahan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pembeli motor hasil curian Saksi Kelen dan Saksi Ilyas;
- Bahwa Pihak yang menjual motor adalah Saksi Kelen, Saksi Ilyas, bersama dengan Terdakwa II Zul dan Terdakwa I Haji;
- Bahwa Saksi membeli motor tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 WITA di jalan dua (jalan alternative) tepatnya dekat madrasah Aliah Negeri Waiwerang dalam wilayah Dusun Wotan Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 WITA, saat Saksi sedang duduk di kios tempat jualan yang berada di dalam pasar Waiwerang, tiba – tiba datang lah Betet dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada orang yang mau menjual sepeda motor sambil menunjukan sepeda motor yang ia kendarai saat itu, yang mana saat itu kondisi sepeda motor tersebut dalam kondisi terbuka tanpa bodi, hanya ada spakboard depan dan belakang dan penginjak kaki;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi bertanya kepada Betet dengan mengatakan “harganya berapa?” lalu Betet menjawab “ RP5.000.000,00.- (Lima juta rupiah), lalu Saksi bertanya kepada Betet mana orangnya? Kemudian Betet mengonceng Saksi dan menemui para penjualnya sebanyak 4 (empat) orang yang sudah berdiri di jalan Dua dekat Madrasah Aliyah Negeri Waiwerang;
- Bahwa Sesampainya di sana Saksi langsung turun kemudian salah satu dari mereka yang Saksi kenal yaitu Terdakwa II Haji datang menghampiri, dan Saksi menawarkan motor tersebut dengan Harga Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa II Haji langsung menyuruh Saksi untuk bernegosiasi dengan salah satu temannya yakni Saksi Ilyas, kemudian Saksi menawarkan motor tersebut dengan harga RP3.000.0000,00.- (tiga juta rupiah) namun Saksi Ilyas menjawab” kalau RP3.000.0000,00.- (tiga juta rupiah) tidak bisa, lalu Saksi menawar lagi Rp4.000.000,00.- (empat juta rupiah) namun Saksi Ilyas masih belum menyetujui kemudian akhirnya Saksi tawarkan RP4.500.000,00.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Ilyas menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke ATM dan mengambil uang, lalu Saksi kembali dan bayar namun saat itu Saksi bayar hanya RP3.000.0000,00.- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I Haji, kemudian Saksi bertanya” penutup bodinya mana?” kemudian Saksi Ilyas menjawab bahwa ada di Larantuka, sehingga Saksi menyampaikan bahwa setelah diberikan bodypart motor tersebut barulah Saksi membayar sisanya. Kemudian Saksi langsung pulang ke rumah dengan membawa motor tersebut;
- Bahwa Sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa I Haji dan salah satu temannya yang saksi tidak kenal datang membawa penutup bodi motor dan menyerahkan kepada Saksi sehingga Saksi menyerahkan uang sisa pembelian sebesar Rp1.500.000,00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Haji. Kemudian Saksi pulang dengan membawa motor tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan motor tersebut kurang lebih selama dua minggu;
- Bahwa Saksi tidak curiga motor tersebut hasil curian, sebab Terdakwa I Hajii menyatakan motor tersebut adalah hasil tarikan leasing;
- Bahwa Saksi Kelen dan Saksi Ilyas mengaku motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan mengenai surat-surat motor tersebut namun Para Terdakwa menjawab tidak ada;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi motor saat ditawarkan kepada Saksi adalah tanpa bodi, ada plat belakang, dan penginjak alas kaki dan kuncinya tidak ada;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memiliki motor dengan merek yang sama yakni Yamaha Fino tahun 2017;
- Bahwa Orang tua Saksi yang membeli motor tersebut dalam keadaan baru dan surat-surat lengkap dengan harga sekitar Rp18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dikarenakan Terdakwa I Haji menyebutkan motor tersebut hasil tarikan leasing Saksi merasa harga tersebut wajar saja;
- Bahwa Saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa I Haji dan Saksi Ilyas mengenai surat – surat motor, namun Saksi Ilyas menjawab tidak ada, lalu saya bertanya kembali kepada Terdakwa I Haji “bae tidak motor ini?” lalu Haji menjawab “bae motor ini tarikan leasing” atas jawaban tersebut makanya Saksi berani membelinya;
- Bahwa Saksi mengetahui motor tersebut hasil curian setelah pihak kepolisian dari Adonara Timur datang ke rumah dan menyampaikan bahwa motor yang Saksi beli adalah hasil curian. Kemudian Saksi dibawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Haji A. Saleh alias Haji:

- Bahwa benar Terdakwa I Haji diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa I Haji menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa I Haji mengerti dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara ini karena terjadi peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi Korban Maria yang dilakukan oleh Saksi Kelen dan Saksi Ilyas yang kemudian oleh Terdakwa I Haji dijual kepada Saksi Onggo;
- Bahwa yang melakukan pencurian motor adalah Saksi Kelen dan Saksi Ilyas;
- Bahwa Terdakwa I Haji tidak pernah membuat janji dengan Saksi Kelen dan Saksi Ilyas, Terdakwa I Haji hanya berpapasan di jalan saat bertemu Saksi Kelen dan Saksi Ilyas bersama Terdakwa II Zul;
- Bahwa Terdakwa I Haji bertanya kepada Saksi Ilyas “kalian mau kemana” jawab Saksi Ilyas “mau ke rumah Islek” kemudian Terdakwa I Haji

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membalas "pergi duluan, saya masih beli beras nanti saya menyusul" kemudian Terdakwa I Haji langsung pergi untuk membeli beras di kios dan Para Terdakwa ke rumah Islek;
- Bahwa kebetulah rumah Islek berdekatan dengan rumah Terdakwa I Haji, lalu Terdakwa I Haji pergi menemui Saksi Kelen dan Saksi Ilyas bersama saudara Terdakwa II Zul dan bertanya kepada Saksi Kelen "kalian mau pi mana?" lalu Saksi Kelen menjawab "bantu saya dulu, kami mau menjual motor". Kemudian Saksi Kelen menunjukkan motor yang ingin dijual, saat itu kondisi motor tanpa penutup (telanjang), sehingga Terdakwa I Haji mengajak Saksi Kelen langsung mencari pembeli untuk membeli motor tersebut;
 - Bahwa Saat itu Terdakwa I Haji mengajak Saksi Kelen untuk bertemu dengan Bete, teman dari Terdakwa I Haji, namun setelah sampai di rumah Bete, dia tidak berada di rumah sehingga Terdakwa I Haji meminta nomor teleponnya dan menghubungi Bete. Beberapa saat kemudian Bete datang dan Terdakwa I Haji menawarkan motor yang ingin dijual, setelah Bete melihat kondisi motor ia tidak jadi membelinya. Kemudian Bete pergi dan tak lama kemudian dia kembali dan membawa Saksi Onggo;
 - Bahwa Terdakwa I Haji mengenal Saksi Onggo, dia adalah tetangga Terdakwa I Haji di Kampung Terong;
 - Bahwa Menurut informasi bahwa Saksi Onggo sedang mencari motor untuk di beli, oleh karena itu Bete membawa Saksi Onggo untuk melihat motor tersebut;
 - Bahwa saat itu, Saksi Onggo bertanya kepada Terdakwa I Haji, motor siapa punya lalu Terdakwa I Haji menjawab "mereka punya" kemudian Saksi langsung arahkan ke Saksi Ilyas untuk melakukan negosiasi dengan Saksi Onggo;
 - Bahwa Awalnya Saksi Ilyas menawarkan motor tersebut dengan harga Rp5.0000.000,00,-(lima juta rupiah), namun Saksi Onggo menawarkan Rp4.500.000,00.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Ilyas menyetujuinya, namun saat itu Saksi Onggo hanya membayar Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa setelah diberikan bodypart motor tersebut barulah ia membayar sisanya yaitu Rp1.500.000,00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I Haji menerima uang dari Saksi Onggo sebesar Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa I Haji langsung menyerahkan kepada Saksi Ilyas;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Haji memperoleh Rp200.000,00.- (dua ratus ribu rupiah, oleh Terdakwa I Haji digunakan untuk membeli susu, es batu, Extra Jos dan Rokok;
- Bahwa Terdakwa I Haji sempat mencurigai motor tersebut hasil curian karena Terdakwa I Haji melihat motor tersebut tidak ada kunci, tidak ada bodypart (telanjang), tidak ada plat nomor dan surat-suratnya, sehingga akhirnya Terdakwa I Haji langsung membawa Saksi Kelen, Saksi Ilyas serta Terdakwa II Zul untuk bertemu langsung dengan pembeli agar Terdakwa I Haji tidak terlibat dalam pencurian tersebut;
- Bahwa Setelah pulang dari penjualan baru Saksi Ilyas yang bercerita kepada Saksi mengenai pencurian motor tersebut;
- Bahwa Saksi Onggo sempat bertanya kepada Terdakwa I Haji "apakah motor aman?", kemudian Terdakwa I Haji menjawab "aman";
- Bahwa Kondisi motor fino tersebut saat itu rumah kuncinya tertutup. Ada sambungan kabel star untuk menghidupkan mesin motor, kondisi motor tanpa bodypart (telanjang) dan tidak ada plat;
- Bahwa Terdakwa I Haji mengenal Saksi Kelen sejak tahun 2019 di Kelurahan Postoh; sedangkan Saksi Ilyas dan Terdakwa I Haji sudah mengenalnya lebih dulu dari Kupang sejak empat tahun lalu;
- Bahwa saat itu Terdakwa I Haji kuliah semester 6 (enam), kemudian Saksi putus kuliah akibat terlibat dalam kasus pencurian motor;
- Bahwa Terdakwa I Haji pernah terlibat kasus pencurian kasus motor Vixion.

Terdakwa II Mochamad Zulkarnaen Krismawanto alias Zul:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa II Zul menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa II Zul mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terjadi peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi Korban Maria yang dilakukan oleh saudare Kelen dan saudara Ilyas, kemudian kasus penadahan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, saat itu saya bersama Saksi Ilyas, Saksi Kelen, saudara Angga dan Sulaiman minum arak di depan Toko sepatu di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Kemudian Saksi Kelen dan Saksi Ilyas meminjam sepeda motor Terdakwa II Zul dengan alasan mau ke rumah orang tuanya untuk meminta uang dan saat itu Terdakwa II Zul melihat mereka berjalan menuju arah pertokoan. saat itu Terdakwa II Zul, Angga dan Sulaiman masih minum arak;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 05.00 WITA Saksi Kelen dan Saksi Ilyas kembali ke toko sepatu dan menemui kami, saat itu Saksi Ilyas membawa sepeda motor milik Terdakwa II Zul dan Saksi Kelen membawa sepeda motor Yamaha Fino Matic berwarna coklat, lalu Terdakwa II Zul bertanya kepada Saksi Kelen dengan mengatakan "motor sapa punya?" lalu Saksi Kelen menjawab "pacar punya" saat itu Terdakwa II Zul melihat kondisi motor masih utuh, kemudian kami melanjutkan minum;
- Bahwa Sebelum adzan tiba Terdakwa II Zul bersama Saksi Kelen dan Saksi Ilyas pergi ke rumah Saksi Kelen di Perumahan Batu Ata Indah di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Setelah tiba di rumah Saksi Kelen, Saksi Kelen meminjam uang kepada Terdakwa II Zul sebesar Rp100.000,00.- (seratus ribu rupiah) untuk menyebrang ke Adonara ke desa Terong ingin bertemu dengan Islek Teman dari Saksi Kelen. Lalu Terdakwa II Zul berikan uang tersebut ke Saksi Kelen;
- Bahwa Sebelum berangkat ke Adonara Saksi Kelen dan Saksi Ilyas membongkar bodi motor Fino dan menyuruh Terdakwa II Zul untuk mengambil karung di rumah, lalu Terdakwa II Zul pergi ke rumah untuk mengambil karung dan kembali ke rumah saksi Kelen dan membantu membongkar jok motor kemudian memasukkan bodi motor yang telah dibongkar oleh Saksi Kelen dan Saksi Ilyas ke dalam karung, setelah itu karung tersebut disimpan di rumah Saksi Kelen;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa II Zul bersama Saksi Kelen dan Ilyas menuju ke Adonara melalui Pantai Palo menuju tanah merah sekitar pukul 06.00 WITA. Setelah tiba di Tanah merah kami melanjutkan perjalanan ke Desa Terong melalui jalur Waiwadan, dengan 2 motor yaitu motor scoopy milik Terdakwa II Zul dan motor fino yang dikendarai oleh Saksi Kelen;
- Bahwa Saat itu Terdakwa II Zul membonceng Saksi Ilyas. Dalam perjalanan Saksi Ilyas menyampaikan kepada Terdakwa II Zul bahwa "motor itu kami ambil di waibalun, sudah sampai disini mau datang jual";
- Bahwa Dalam perjalanan sebelum sampai ke rumah Islek Terdakwa II Zul Saksi Kelend an Saksi Ilyas bertemu dengan Terdakwa I Haji, teman dari Saksi Kelen dan Ilyas, lalu Terdakwa I Haji menanyakan kepada Saksi Kelen "mau kemana?" dan Kelen menjawab "mau kerumah Islek", lalu Terdakwa I Haji membalas" tunggu disitu saya abis beli beras baru saya kesitu" kemudian kami langsung menuju ke rumah Islek;
- Bahwa Setelah tiba di rumah Islek, Terdakwa II Zul tertidur dan sekitar pukul 08.00 WITA terbangun, dan diajak oleh Saksi Kelen dan Terdakwa I Haji serta Saksi Ilyas ke jalan II dekat Waiwerang untuk bertemu dengan

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betek teman dari Terdakwa I Haji. Setelah kam bertemu dengan Betek yang melakukan pembicaraan dengan Betek adalah Terdakwa I Haji, sedangkan Terdakwa II Zul, Saksi Kelen dan Saksi Ilyas tidak berbicara dengan Betek;

- Bahwa Beberapa saat kemudian Betek pergi dan kembali dengan membawa Saksi Onggo. Setelah itu Saksi Onggo berbicara dengan Terdakwa I Haji namun Terdakwa II Zul tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, kemudian Saksi Onggo langsung melakukan transaksi dengan Saksi Ilyas, saat itu Saksi Onggo melakukan penawaran pertama sebesar Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) namun Saksi Ilyas tidak menyetujuinya, kemudian penawaran kedua sebesar Rp4.000.000,00.- (empat juta rupiah) namun Saksi Ilyas pun tidak menyetujuinya, dan disepakati penjualan motor tersebut senilai Rp4.500.000,00.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada tahap pertama Saksi Onggo hanya membayar Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian setelah bodipart motor diserahkan kepada Saksi Onggo barulah Ia melunasi sisanya sebesar Rp1.500.000,00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi Onggo menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I Haji dan kemudian Terdakwa I Haji menyerahkannya kepada Saksi Ilyas dan Saksi Ilyas langsung menyerahkan kepada Terdakwa I Kelen;
- Bahwa Setelah Itu Saksi Kelen langsung membagi uang tersebut dan Terdakwa II Zul memperoleh Rp600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah itu Terdakwa II Zul, Saksi Kelen, Saksi Zul dan Terdakwa II Haji kembali ke rumah saudara Islek dan sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Kelen kembali ke Larantuka untuk mengambil Bodypart motor dan memberikan kepada Saksi Onggo melalui Terdakwa I Haji dan Saksi Onggo menyerahkan sisa uang penjualan kepada Terdakwa I Haji dan Terdakwa I Haji menyerahkan kepada Saksi Ilyas, dan pada tahap kedua Terdakwa II Zul memperoleh sebesar RP200.000,00.- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi Kelen mendapat kurang lebih Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi Ilyas kurang lebih RP1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa I Haji kurang lebih Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa II Zul mendapat uang sekitar Rp800.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sisa uang penjualan digunakan untuk membeli makanan dan rokok serta ongkos pulang ke Larantuka;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Zul mendengar Saksi Onggo bertanya kepada Terdakwa I Haji dengan mengatakan “Apakah motor ini aman?”, jawab Terdakwa I Haji “aman”;
- Bahwa Terdakwa II Zul tidak memberitahukan kepada Saksi Onggo mengenai motor tersebut hasil curian karena Terdakwa II Zul merasa tidak enak dengan Saksi Kelen dan Saksi Ilyas;
- Bahwa uang sebesar Rp800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II Zul digunakan untuk membayar hutang orang tua Terdakwa II Zul sebesar Rp450.000,00-(empat ratus lima puluh ribu) dan sisinya Terdakwa II Zul gunakan untuk membeli makan dan rokok.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA dengan nomor seri: A7882108I;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha FINO dengan Nomor Polisi EB 2628 CK An. Maria Helena Germana Gire Baur;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FINO tanpa Nomor polisi dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805 berwarna coklat tanpa kaca spion;
4. 1 (satu) anak kunci sepeda motor Honda dengan Nomor seri Q341;
5. 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY tanpa nomor polisi tanpa kaca spion dengna nomor rangka MH1JM3132LK717117 dengan nomor mesin JM31E3714662 berwarna merah Doft jok warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Maria, Saksi Sharlota, Saksi Stefanus, Saksi Ramadhan, Saksi Kelen dan Saksi Ilyas, sebagaimana dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa pada hari Kamis 14 Januari 2021 sekitar pukul 02.45 WITA di pekarangan rumah milik Saksi Korban Maria, dalam wilayah Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebuah sepeda motor Yamaha Fino tanpa Nomor polisi dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805 berwarna coklat, milik Saksi Korban Maria, telah diambil tanpa izin oleh Saksi Kelen dan Saksi Ilyas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ramadhan, Saksi Kelenl, Saksi Onggo sebagaimana dibenarkan pula oleh Para Terdakwa,pada hari Kamis 14 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di di jalan dua (jalan alternative) tepatnya dekat madrasah Aliah Negeri Waiwerang dalam

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Dusun Wotan Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, sepeda motor milik Saksi Korban Maria yang diambil oleh Saksi Kelen dan Saksi Ilyas oleh Para Terdakwa telah dijual kepada Saksi Onggo sebesar Rp4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang masing-masing Para Terdakwa mendapat keuntungan sebesar:

- a. Saksi Kelen mendapat RP1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Saksi Ilyas mendapat RP1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- c. Terdakwa II Zul mendapat bagian Rp800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah); dan
- d. Terdakwa I Haji mendapat Rp200.000,00.- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang terungkap di muka persidangan, bahwa uang yang mereka peroleh masing-masing digunakan untuk kepentingan pribadi:

- a. Terdakwa I Haji menggunakan uang hasil pembagian penjualan sepeda motor sebesar Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli susu, es batu, Extra Jos dan Rokok; dan
- b. Terdakwa II Zul menggunakan uang hasil pembagian sepeda motor sebesar Rp800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang orang tua Terdakwa II Zul sebesar Rp450.000,00- (empat ratus lima puluh ribu) dan sisanya untuk membeli makan dan rokok.

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ramadhan, Saksi Kelen, Saksi Ilyas, Saksi Onggo sebagaimana dibenarkan pula oleh Para Terdakwa, bahwa Terdakwa II Zul telah mengetahui bahwa sepeda motor yang hendak dijual oleh Saksi Kelen dan Saksi Ilyas adalah sepeda motor milik Saksi Korban Maria yang diambil oleh Saksi Kelen dan Saksi Ilyas tanpa izin dari pemiliknya, dimana Terdakwa II Zul mengetahui sesaat sampai di pulau Adonara setelah diceritakan langsung oleh Saksi Ilyas, sedangkan Terdakwa II Haji mengetahui setelah Saksi Onggo melakukan pembayaran pertama atau sebelum pembayaran kedua, setelah Terdakwa II Haji diberi tahu oleh Saksi Ilyas;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Maria, Saksi Sharlota, Saksi Stefanus, Saksi Ramadhan, bahwa sepeda motor jenis Fino merek Yamaha dengan Nomor Polisi EB 2628 dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805 adalah milik dari Saksi Korban Maria, sebagaimana pula tercantum dalam barang bukti STNK sepeda motor Yamaha FINO dengan Nomor Polisi EB 2628 CK An. Maria Helena Germana Gire Baur;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ramadhan, Saksi Kelen, Saksi Ilyas, Saksi Onggo sebagaimana dibenarkan pula oleh Para Terdakwa, bahwa pada saat dijual kepada Saksi Onggo sepeda motor tersebut dalam kondisi penutup badan motor (kap bodi) sudah dibongkar oleh Saksi Kelen, Saksi Ilyas dan Terdakwa I Zul dan tanpa surat-surat bukti kepemilikan kendaraan seperti STNK maupun BPKB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP yang berbunyi "Barang Siapa Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan", maka unsur-unsurnya secara tepat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menarik Keuntungan Dari Hasil Suatu Benda;
3. Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Tolechting* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / *dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Para Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah **Terdakwa I Muhammad Haji A. Saleh alias Haji** dan **Terdakwa II Mochamad Zulkarnaen Krismawanto alias Zul** sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Menarik Keuntungan Dari Hasil Suatu Benda"

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan secara jelas mengenai makna atau pengertian dari unsur ini, sehingga Majelis Hakim akan mengacu kepada doktrin hukum yang salah satunya dikemukakan oleh Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, MNC, Malang, 2016, halaman 208 memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan menarik keuntungan dalam Pasal 408 Ayat (2) KUHP adalah perbuatan menarik keuntungan disini bukan terhadap benda yang diperoleh dari kejahatan, akan tetapi terhadap benda hasil dari benda yang diperoleh dari kejahatan. Contohnya A Mencari uang Rp500.000,00-(lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibelikan sepeda, jadi perbuatan menarik keuntungan disini adalah berupa perbuatan yang ditujukan pada sepeda, bukan pada uang. Wujud konkret penarikan keuntungan dari sepeda tersebut dapat berupa disewakan, ditukarkan, dijual kembali dan sebagainya. Pendapat tersebut masih senada dengan pendapat Anak Agung Ngurah Wirasila, S.H., M.H., dalam bukunya *Tindak Pidana Terhadap Harta Benda*, Penerbit Udayana, Denpasar, 2015, halaman 74, yang dimaksud dengan keuntungan hasil adalah merupakan apa yang dihasilkan dari pada barang yang berasal dari suatu kejahatan untuk seseorang yang menerimanya;

Menimbang, bahwa pengertian Benda atau Barang mengacu kepada MvT, barang dalam delik Pasal 362 (363, Pasal kejahatan terhadap harta benda) haruslah barang atau benda yang dapat dipindahkan atau benda bergerak. Lebih lanjut baik dalam MvT maupun KUHP sendiri tidak mengartikan

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"benda" namun mengacu kepada Pasal 509 KUHPerdara benda atau *Zaak* adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mengamati kaidah-kaidah hukum di atas berpandangan bahwa untuk membuktikan unsur ini harus terdapat sebuah benda atau barang yang telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk mendapat hel tertentu yang membawa keuntungan untuk diri Para Terdakwa, contohnya seperti sebuah sepeda yang dijual, kemudian mendapat uang dan uang tersebut telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk kepentingan atau keuntungan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Maria, Saksi Sharlota, Saksi Stefanus, Saksi Ramadhan, Saksi Kelen dan Saksi Ilyas, sebagaimana dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa pada hari Kamis 14 Januari 2021 sekitar pukul 02.45 WITA di pekarangan rumah milik Saksi Korban Maria, dalam wilayah Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebuah sepeda motor Yamaha Fino tanpa Nomor polisi dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805 berwarna coklat, milik Saksi Korban Maria, telah diambil tanpa izin oleh Saksi Kelen dan Saksi Ilyas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ramadhan, Saksi Kelen, Saksi Onggo sebagaimana dibenarkan pula oleh Para Terdakwa, pada hari Kamis 14 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di di jalan dua (jalan alternative) tepatnya dekat madrasah Aliah Negeri Waiwerang dalam wilayah Dusun Wotan Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, sepeda motor milik Saksi Korban Maria yang diambil oleh Saksi Kelen dan Saksi Ilyas oleh Para Terdakwa telah dijual kepada Saksi Onggo sebesar Rp4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang masing-masing Para Terdakwa mendapat keuntungan sebesar:

- Saksi Kelen mendapat Rp1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Saksi Ilyas mendapat Rp1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa II Zul mendapat bagian Rp800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah); dan
- Terdakwa I Haji mendapat Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I Haji dan Terdakwa II Zul di muka persidangan ternyata uang yang mereka peroleh dari hasil pembagian penjualan sepeda motor milik Saksi Korban Maria tersebut telah digunakan masing-masing untuk:

- Terdakwa I Haji menggunakan uang hasil pembagian penjualan sepeda motor sebesar Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli susu, es batu, Extra Jos dan Rokok; dan

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa II Zul menggunakan uang hasil pembagian sepeda motor sebesar Rp800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang orang tua Terdakwa II Zul sebesar Rp450.000,00-(empat ratus lima puluh ribu) dan sisanya untuk membeli makan dan rokok

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata di dalam perkara ini telah ada suatu benda berupa sepeda motor Yamaha Fino tanpa Nomor polisi dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805 berwarna coklat, milik Saksi Korban Maria yang telah diambil oleh Saksi Kelen dan Saksi Ilyas kemudian dengan bantuan Para Terdakwa sepeda motor itu mereka jual kepada Saksi Onggo sebesar Rp4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah)m kemudian dari penjualan tersebut masing-masing Para Terdakwa juga telah mendapat bagiannya dan dari bagian tersebut ternyata terbukti pula telah Para Terdakwa gunakan untuk kepentingan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menarik Keuntungan Dari Hasil Suatu Benda" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa unsur ini oleh *wetgever* atau pembuat undang-undang disusun secara alternatif yakni sub-unsur "diketahui" atau "sepertutnya diduga diperoleh dari kejahatan", yang tidak dijelaskan mengenai maknanya di dalam KUHP, sehingga Majelis Hakim akan menggunakan doktrin hukum dari para ahli hukum terkemuka untuk menguraikan maksud daripada unsur tersebut;

Menimbang, mengacu kepada pendapat Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, MNC, Malang, 2016, halaman 209-210, bentuk kesalahan dalam Pasal 480 Ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari 2 macam kesalahan yakni sengaja dan culpa. Adapun sengaja dalam pasal ini sebagaimana disebut "diketahuinya" sedangkan culpa adalah "patut diduga". Adapun Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum di persidangan maka dalam perkara ini akan dibuktikan sub-unsur "diketahuinya diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa seperti yang dijelaskan di atas sub-unsur "diketahui" ini merupakan bentuk kesengajaan, yang apabila kita mengacu kepada pendapat Prof Moeljatno, S.H. pada bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan 7, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, halaman 171, sengaja itu sendiri dapat ditemukan dalam MvT, yang pada pokoknya menyatakan pidana hendak

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui, adapun yang dimaksud dengan "diketahui" adalah mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui atau mengerti. Penjelasan lebih mudah mengenai sub-unsur "diketahui" ini dapat ditemukan dari pendapat Anak Agung Ngurah Wirasila, S.H., M.H., dalam bukunya Tindak Pidana Terhadap Harta Benda, Penerbit Udayana, Denpasar, 2015, halaman 74, yang pada pokoknya menjelaskan kalimat "diketahui" dapat disamakan dengan pengertian "kesengajaan" dan itu berarti si pelaku benar-benar mengetahui bahwa barang itu berasal dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan Analisa hukum di atas maka kemudian berkesimpulan untuk dapat membuktikan unsur ini setidaknya harus dibuktikan bahwa Para Terdakwa sebelum mengambil keuntungan (sebagaimana telah dibuktikan dalam Ad.2 di atas) telah mengetahui secara jelas keuntungan tersebut berasal dari benda yang diperoleh dari sebuah kejahatan yang walaupun mengetahui hal tersebut Para Terdakwa tetap saja mengambil keuntungan tersebut, bukan melakukan perbuatan sebaliknya seperti menolak atau bahkan melaporkan kepada polisi mengenai kejahatan yang baru saja mereka ketahui tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ramadhan, Saksi Kelen, Saksi Ilyas, Saksi Onggo sebagaimana dibenarkan pula oleh Para Terdakwa, bahwa Terdakwa II Zul telah mengetahui bahwa sepeda motor yang hendak dijual oleh Saksi Kelen dan Saksi Ilyas adalah sepeda motor milik Saksi Korban Maria yang diambil oleh Saksi Kelen dan Saksi Ilyas tanpa izin dari pemiliknya, dimana Terdakwa II Zul mengetahui sesaat sampai di pulau Adonara setelah diceritakan langsung oleh Saksi Ilyas, sedangkan Terdakwa II Haji mengetahui setelah Saksi Onggo melakukan pembayaran pertama atau sebelum pembayaran kedua, setelah Terdakwa II Haji diberi tahu oleh Saksi Ilyas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang terungkap di muka persidangan, bahwa uang yang mereka peroleh masing-masing digunakan untuk kepentingan pribadi:

- a. Terdakwa I Haji menggunakan uang hasil pembagian penjualan sepeda motor sebesar Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli susu, es batu, Extra Jos dan Rokok; dan
- b. Terdakwa II Zul menggunakan uang hasil pembagian sepeda motor sebesar Rp800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang orang tua Terdakwa II Zul sebesar Rp450.000,00-(empat ratus lima puluh ribu) dan sisanya untuk membeli makan dan rokok

Menimbang, dari fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya Terdakwa I Haji dan Terdakwa II Zul, telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Kelen dan Saksi Ilyas, yang hal ini setidaknya Para Terdakwa ketahui sebelum mereka menerima uang masing-masing sebesar Terdakwa I Haji sebesar Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah); dan Terdakwa II Zul mendapat sebesar Rp800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa fakta berikutnya yang terungkap adalah Para Terdakwa tidak pernah menolak diberikan uang tersebut oleh Saksi Kelen maupun saksi Ilyas, atau bahkan keduanya tidak pernah mencoba mengembalikan uang tersebut, bahkan keduanya justru dengan pengetahuannya telah mengambil keuntungan dari uang yang menerima terima tersebut yakni Terdakwa I Haji untuk membeli susu, es batu, Extra Jos dan Rokok, sedangkan Terdakwa II Zul uang tersebut digunakan untuk membayar hutang orang tua Terdakwa II Zul sebesar Rp450.000,00-(empat ratus lima puluh ribu) dan sisanya untuk membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada poin B.1.i bahwa Terdakwa I Haji pada pokoknya tidak pernah mengetahui asal muasal motor yang baru saja ia bantu jual kepada Saksi Onggo, bahwa hal ini telah diungkap dipersidangan oleh para saksi dan dibenarkan sendiri oleh Terdakwa I Haji bahwa setelah Saksi Onggo melakukan pembayaran pertama sebesar Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) atau sebelum pembayaran kedua sebesar Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebelum Terdakwa I Haji menerima uang pembagian hasil penjualan motor tersebut sebesar Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I Haji sudah diberitahu oleh Saksi Ilyas bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian, namun Terdakwa I Haji tetap menerima dan menggunakan uang tbagi hasil tersebut, bahwa selain itu perdamaian tidak menghapuskan sifat melawan hukum atau kesalahan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa I Haji. Sedangkan untuk pembelaan untuk Terdakwa II Zul sebagaimana dalam nota pembelaan poin B.1.ii, yang pada pokoknya menjelaskan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “diketahui diperoleh dari kejahatan” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena dakwaan penuntut umum dalam dakwaan primair telah terbukti, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidair dan selanjutnya dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan atau *pledoi* yang berisi beberapa pokok pembelaan yang akan satu persatu Majelis Hakim petimbangkan sebagai berikut:

Poin A.1. Dakwaan Tidak Sesuai BAP

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya pada pokoknya menjelaskan bahwa JPU dalam membuat Dakwaan tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Penyidik dalam perkara a quo, yaitu dengan menetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap seseorang yang dianggap JPU sebagai pelaku dalam tindak pidana a quo yang sebelumnya tidak ada dalam BAP. Keterangan serupa juga disampaikan oleh saksi-saksi lain diantaranya MARIA HELENA GERMANA GIRE BAUR Alias HELEN, SARLOTHA DJAGA Alias OTA, dan STEFANUS DAMIANUS BAUR Alias DAMI, masing-masing saksi dalam pemeriksaan tidak mengetahui identitas seseorang yang dijadikan DPO oleh JPU, sejak dari tahap pemeriksaan di Polres Flores Timur sampai pada pemeriksaan di persidangan. Dari perbedaan Dakwaan dan BAP ini, maka Penasehat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis untuk dihadirkan saksi verballisan, namun tidak dipenuhi oleh JPU. Keputusan JPU mentersangkakan orang dan menetapkan status DPO dalam tindak pidana pencurian adalah bentuk penyimpangan kewenangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum setelah dilihat kembali dalam repliknya belum menjawab dalil tersebut, namun pada pokoknya Penuntut Umum menolak seluruh dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menjawab replik Penuntut umum tersebut di dalam dupliknya yang pada pokoknya menegaskan isi pledoinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengacu kepada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang pada pokoknya mengatur bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Mengenai tugas penuntutan ini juga sudah dijelaskan dalam Pasal 14 KUHP salah satunya adalah menyusun dakwaan

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



termasuk menentukan siapa yang akan ia dakwa (terdakwa). Adapun siapa-siapa yang dijadikan terdakwa oleh penuntut umum adalah hak dari penuntut umum, kemudian mengenai siapa yang dijadikannya DPO menurut hemat Majelis Hakim adalah sifatnya masih hak penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya dan hal ini umumnya disebabkan faktor teknis penuntutan yang wajar terjadi apabila terduga/tersangka belum dapat ditangkap atau dihadirkan. Adapun yang perlu disoroti dalam hal seperti ini adalah apakah seseorang yang telah ia jadikan Terdakwa dalam dakwaannya dapat ia buktikan benar melakukan suatu tindak pidana, terlepas ada atau tidaknya orang lain yang dijadikan bersama-sama sebagai terdakwa dalam dakwaan tersebut. Selama hal tersebut dapat dibuktikan maka tidak ada penyimpangan hukum acara pidana, kemudian selama orang yang ia jadikan dakwaan telah dilidik kemudian disidik dan berkas-berkas perkara sudah lengkap, maka perhatian utama proses selanjutnya adalah membuktikan dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum.

Menimbang, bahwa mengenai pengetahuan para saksi mengenai seorang DPO menurut Majelis Hakim adalah hal diluar kemampuan dan kewajiban Penuntut Umum, sebab para saksi memang hanya memiliki kewajiban menerangkan apa yang ia dengar, lihat dan rasakan sendiri oleh karena itu mengenai hal-hal yang tidak diketahui para Saksi bukanlah kewajiban penuntut umum untuk memberitahukannya, sebab hal ini justru dapat menyebabkan para saksi memberikan kesaksian palsu yang terdapat ancaman pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat poin A.1 pembelaan penasihat hukum harus dinyatakan tidak berdasar dan harus ditolak;

Poin A.2. JPU Menolak Untuk Menghadirkan Saksi Verbal Lisan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa menjelaskan bahwa pada dakwaan dan pemeriksaan saksi terdapat perbedaan dengan isi BAP tentang jumlah dan identitas pelaku dalam perkara a quo. Menanggapi ketidakjelasan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis untuk dihadapkannya saksi verbal lisan sebagaimana ketentuan hukum acara, namun tidak dipenuhi oleh JPU. Sedangkan kehadiran saksi verbalisan dalam perkara a quo dianggap penting karena keterangannya dapat membantu meyakinkan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya Terdakwa, meskipun sudah ada dua saksi lain. Sikap JPU ini tidak bisa ditolerir mengingat kaitan pembuktian ini dengan kepentingan hukum para Terdakwa.

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olehnya itu kami memohon pertimbangan Majelis untuk menolak Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara a quo sebagai alat bukti;

Menimbang, mengenai dalil pembelaan ini kemudian telah ditanggapi oleh Penuntut Umum dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia belum mengatur ketentuan yang jelas mengenai Saksi Verbalisan. Kemudian Penuntut Umum pada agenda sidang pembuktian telah menghadirkan Saksi Verbalisan **RAMADHAN MAKHRUDIN Alias VITO** ke persidangan, dan pada saat pemeriksaan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang jelas mengenai peranan masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa juga telah menjawab replik penuntut umum dalam dupliknya yang pada pokoknya menegaskan isi pembelaannya;

Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa saja yang harus dihadirkan dalam persidangan adalah hak dan kewajiban Penuntut Umum dan Penasihat Hukum yang memiliki dalil atau tujuan masing-masing dalam pembuktian. Dalam hal ini penuntut umum dalam pembuktian perkara ini telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang menurut hemat Majelis Hakim telah mampu membuktikan dakwaan penuntut umum. Sehingga tidak ada urgensi untuk menghadirkan saksi verbalisan atau saksi lainnya yang apabila tidak dihadirkan menjadikan perkara ini menjadi tidak terang atau bahkan berujung salah satu unsur dakwaan menjadi tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat poin A.2 pembelaan penasihat hukum harus dinyatakan tidak berdasar dan harus ditolak.

Poin A.3. JPU Tidak menghadirkan Terdakwa Secara Fisik Saat Agenda Pemeriksaan Saksi Korban

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa JPU tidak menghadirkan para Terdakwa secara langsung dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi korban. Hal ini kami anggap tidak efektif dalam pemeriksaan terutama saat para Terdakwa diberikan kesempatan untuk menanggapi semua keterangan para saksi secara online. Olehnya itu kami mohon kepada Majelis untuk tidak mempertimbangkan pernyataan dari para Terdakwa atas tanggapan para Terdakwa terhadap keterangan saksi MARIA HELENA GERMANA GIRE BAUR Alias HELEN, SARLOTHA DJAGA Alias OTA, dan STEFANUS DAMIANUS BAUR Alias DAMI, RAMADHAN MAKHRUDIN Alias VITO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi dalil pembelaan tersebut dalam repliknya yang pada pokoknya karena pertimbangan pandemi

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Covid-19 yang semakin meningkat di wilayah Kabupaten Flores Timur, sehingga harus membatasi agar tidak terjadi kerumunan di ruang persidangan demi keamanan dan kenyamanan bersama, hal tersebut seharusnya dapat dimaklumi oleh Penasihat Hukum karena proses pemeriksaan di persidangan berjalan dengan efektif tanpa ada hambatan dimana terdakwa dihadirkan secara online dalam keadaan sehat, secara sadar dan memberikan keterangan atau tanggapan yang jelas terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum juga telah menjawab replik Penuntut Umum dalam Dupliknya yang pada pokoknya hanya menegaskan dalil dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme persidangan secara elektronik saat ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, yang pada pokoknya bahwa dalam keadaan tertentu seperti pandemi COVID-19, persidangan pidana dapat dilaksanakan secara elektronik menggunakan media audio visual jarak jauh. Di dalam peraturan ini juga diakomodir pemeriksaan saksi secara elektronik, dimana Terdakwa berada di rutan tempat ia ditahan dihadirkan secara elektronik, kemudian saksi diperiksa di ruang sidang ataupun di kantor Penuntut Umum, sehingga pemeriksaan perkara ini sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu yang penting diperhatikan dalam perkara ini adalah awalaupun Para Terdakwa tidak dihadirkan secara langsung di muka persidangan saat pemeriksaan saksi, namun hak untuk bertanya dan berpendapat terhadap keterangan keterangan saksi sesuai Pasal 165 KUHAP tetap dapat diakomodir, terlenih Para Terdakwa dalam perkara ini yang diwakili seorang penasihat hukum yang hadir langsung di persidangan, juga diberikan hak bertanya dan memang telah mengajukan pertanyaan langsung kepada para saksi, sehingga tidak ada hak Para Terdakwa yang dilanggar ataupun menyalahi ketentuan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat poin A.3 pembelaan penasihat hukum harus dinyatakan tidak berdasar dan harus ditolak.

Point A.4. JPU Tidak menyerahkan Salinan BAP kepada Penasihat Hukum Terdakwa

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam nota pembelaannya menjelaskan bahwa untuk kepentingan pembelaan, maka Penasehat Hukum berhak meminta semua dokumen hukum terkait para Terdakwa. Namun dalam perkara a quo, baik Penyidik dan JPU walau sudah diminta oleh Penasehat Hukum namun tidak diberikan dokumen hukum

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam hal ini yakni salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP penting dimiliki oleh Penasehat Hukum untuk kepentingan pembelaannya dalam persidangan. Praktik semacam ini jelas mencederai proses peradilan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, terutama mengenai kepentingan hukum Terdakwa. Sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan keadaan ini dalam Putusan yang menguntungkan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum setelah dilihat kembali dalam repliknya belum menjawab dalil tersebut, namun pada pokoknya Penuntut Umum menolak seluruh dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum juga telah menjawab replik Penuntut Umum dalam Dupliknya yang pada pokoknya hanya menegaskan dalil dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengacu kepada Pasal 72 KUHP bahwa atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya, kemudian Pasal 143 ayat (4) KUHP yang menjelaskan bahwa turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara ke pengadilan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 143 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud surat pelimpahan adalah surat pelimpahan itu sendiri beserta surat dakwaan dan berkas perkara;

Menimbang, kemudian Majelis Hakim melihat kembali kedalam KUHP bahwa ternyata tidak ada konsekuensi hukum ketika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana juga dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XVIII/2020 tentang uji materiil terhadap Pasal 72 KUHP dan Pasal 143 Ayat (4) KUHP, yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pelanggaran hak konstitusi pada ketentuan tersebut atau tidak ada penambahan norma sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar. Adapun yang menjadi perhatian Majelis Hakim dalam perkara ini juga adalah mengenai dasar pertimbangan atau hal-hal yang digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara seyogyanya bukanlah berdasarkan BAP, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan (Pasal 197 KUHP), yang mana baik Penasihat Hukum maupun Para Terdakwa itu sendiri telah hadir dan diberikan hak untuk mengikuti seluruh proses hukum dari sejak pembacaan dakwaan, pemeriksaan alat bukti hingga replik duplik. Sehingga seharusnya penasihat hukum sudah mengetahui seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga ia

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki bahan hukum yang cukup untuk menyusun pembelaannya. Selain itu jika diperhatikan dalil-dalil pembelaan penasihat hukum pada poin-poin sebelumnya (A.1 dan A.2) juga selalu mengedepankan poin-poin di dalam BAP, yang menurutnya belum ia terima namun ia mengetahui isinya. Selain itu Penasihat Hukum juga tidak pernah memperlihatkan surat permohonannya kepada Penuntut Umum terkait dengan permintaannya mengenai turunan berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat poin A.4 pembelaan penasihat hukum harus dinyatakan tidak berdasar dan harus ditolak.

Point B.1.i. Sifat dan Keadaan Terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh alias Haji

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada poin B.1.i bahwa Terdakwa I Haji pada pokoknya tidak pernah mengetahui asal muasal motor yang baru saja ia bantu jual kepada Saksi Onggo, bahwa hal ini telah diungkap dipersidangan oleh para saksi dan dibenarkan sendiri oleh Terdakwa I Haji bahwa setelah Saksi Onggo melakukan pembayaran pertama sebesar Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) atau sebelum pembayaran kedua sebesar Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebelum Terdakwa I Haji menerima uang pembagian hasil penjualan motor tersebut sebesar Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I Haji sudah diberitahu oleh Saksi Ilyas bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian, namun Terdakwa I Haji tetap menerima dan menggunakan uang bagi hasil tersebut, bahwa selain itu perdamaian tidak menghapuskan sifat melawan hukum atau kesalahan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa I Haji, adapun mengenai perdamaian ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan meringankan Para Terdakwa dalam penjatuhan hukuman dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa yang harus dipahami dalam perkara ini adalah Penuntut Umum menggunakan Pasal 480 Ayat (2) KUHP yang mengatur mengenai delik kejahatan mengambil keuntungan dari benda hasil kejahatan, sebagaimana telah dibuktikan di atas, bukan mengenai Pasal 480 Ayat (1) KUHP mengenai penjualan benda kejahatan sebagaimana terus dijelaskan penasihat hukum dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan fakta hukum di atas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Poin B.1.i di atas harus dinyatakan ditolak;



Point B.1.ii. Sifat dan Keadaan Terdakwa Mochamad Zulkarnaen Krismawanto alias Zul

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaanya Penasihat Hukum Para Terdakwa menjelaskan keterlibatan Terdakwa II Zul yang pada pokoknya Terdakwa II Zul tidak memiliki peran selain meminjamkan motor kepada Saksi Kelen dan Ilyas. Kemudian Terdakwa II Zul tidak memiliki kewajiban untuk menjual motor tersebut dan Terdakwa II Zul tidak pernah membicarakan maupun mengharapkan mengenai pembagian hasil penjualan motor curian tersebut. Saksi Kelen dan Saksi Ilyas juga tidak menjelaskan peran langsung Terdakwa II Zul selain hanya ikut dan tidur karena mabuk;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam perkara ini adalah perkara ini bukan mengenai penjualan sepeda motor karena dakwaan yang terbukti adalah Pasal 480 Ayat (2) KUHP, mengenai mengambil keuntungan dari barang hasil kejahatan, dimana terbukti Terdakwa II Zul yang telah mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian sejak sebelum dijual kepada Saksi Onggo, namun tetap saja menerima uang pembagian hasil jual dan menggunakan uang tersebut untuk keuntungan pribadinya, maka telah memenuhi rumusan delik 480 Ayat (2) KUHP, sehingga walaupun ia tidak ada peran menjual atau tidak membicarakan atau bahkan mengahrapkan bagi hasil, seketika ketika ia menerima bagi hasil tersebut padahal ia tahu uang bagi hasil itu hasil penjualan benda curian maka perbuatannya telah memenuhi delik Pasal 480 Ayat (2) KUHP. Selain itu mengenai perdamaian tidak menghapuskan sifat melawan hukum atau kesalahan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa II Zul, adapaun mengenai perdamaian ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan meringankan Para Terdakwa dalam penjatuhan hukuman dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan fakta hukum di atas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Poin B.1.ii di atas harus dinyatakan ditolak.

Poin B.2. JPU Tidak membuktikan status Tersangka Betet (Tersangka/DPO Versi JPU

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam nota pembelaannya menjelaskan bahwa JPU dalam Dakwaan yang materinya berbeda dengan BAP, sedangkan melalui hasil pemeriksaan saksi, RAMADHAN MAKHRUDIN Alias VITO, saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas disalah satu unit tugas pada Polres Flores Timur, yang bertugas menangkap pelaku dalam tindak pidana a quo. Dalam keterangannya, saksi tidak mengetahui identitas seseorang yang dijadikan DPO oleh JPU, dan menerangkan bahwa

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada peran seseorang yang merupakan warga masyarakat Kelurahan Waiwerang Kecamatan Adonara Timur dalam menemukan pelaku tindak pidana a qou. Seseorang yang dimaksud saksi adalah informan atau dalam bahasa masyarakat dikenal dengan istilah cepu. Pembuktian dari JPU terhadap status BETET sangat berkaitan erat dengan pembuktian meterill sebagaimana tujuan hukum acara. Karena barang hasil curian tersebut diketahui dan ditawarkan oleh BETET kepada saksi MARGONO MUHIDIN Alias ONGGO. JPU tidak bersedia menghadirkan saksi verballisan berdasarkan permintaan dari Penasehat Hukum para Terdawa, semakin mengaburkan kebenaran materil akan suatu tindak pidana. Karena pembuktian dimaksud erat kaitannya dengan kepentingan hukum para Terdakwa maka kami mohon Majelis Hakim menolak Dakwaan dan Tuntutan JPU

Menimbang, bahwa mengenai dalil pada poin A.2 ini hemat majelis hakim memiliki dasar atau alasan yang sama dengan poin A.1 dan A.2 yang sudah dijelaskan dan dijawab oleh Majelis Hakim sebelumnya. Pada pokoknya mengenai poin ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai apa-apa saja yang harus dibuktikan oleh penuntut umum adalah hal yang ia tuangkan dalam dakwaannya. Kemudian mengenai bagaimana cara ia membuktikannya diserahkan kepada penuntut umum untuk mengadirkan alat bukti apa-apa saja, dalam hal Majelis Hakim merasa kekurangan maka secara *ex officio* dapat meminta penuntut umum untuk menghadirkan alat bukti tambahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 180 KUHAP Jo. 182 Ayat (2) KUHAP. Namun setelah mendengar keterangan 7 (tujuh) orang saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidan pidana dalam perkara telah terbukti sehingga tidak diperlukan lagi saksi tambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan anlisa dan fakta hukum di atas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Poin B.1.ii di atas harus dinyatakan ditolak

Menimbang, oleh karena seluruh dalil dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dinyatakan ditolak, maka sudah seharusnya terhadap pembelaan penasihat hukum tersebut harus dinyatakan tidak berdasarkan dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha dengan Nomor Seri : A7882108; 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Fino Dengan Nomor Polisi EB 2628 CK atas nama Maria Helena Germana Gire Baur; 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FINO tanpa Nomor polisi dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805 berwarna coklat tanpa kaca spion; yang merupakan hasil tindak pidana hasil kejahatan, harus dikembalikan kepada orang yang berhak yakni Saksi Korban Maria Helena Germana Gire Baur;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor seri : Q341; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tanpa Nomor Polisi, Tanpa Kaca Spion, Dengan Nomor Rangka : MH1JM3132LK717117, Dengan Nomor Mesin : JM31E-3714662, Berwarna Merah Doff, Jok Warna Coklat, yang disita dari Terdakwa II Zul maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Zul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sudah merugikan Saksi Korban Maria secara materiil;
- Terdakwa I Haji sudah pernah dihukum bersalah dalam perkara pencurian sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban dan keluarga korban;

Menimbang, selain dasar pertimbangan yang Majelis Hakim jelaskan di atas, Majelis Hakim juga dalam penjatuhan pidana atau pembedaan kepada

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



Terdakwa memperhatikan teori-teori hukum berlaku, khususnya mengenai teori tujuan pemidanaan, yang Majelis Hakim kutip dari pendapat sarjana hukum, Barda Nawawi dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm 44, tujuan pemidanaan terhadap seorang terdakwa antara lain adalah "1) Agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat dari narapidana; dan 2) Agar warga masyarakat (terdakwa/terpidana) tidak lagi mengulangi perbuatannya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan bisa bertanggung jawab", sehingga dengan mempertimbangkan teori pemidanaan tersebut dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa beserta akibatnya, Majelis Hakim yang menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa dalam perkara ini, berharap dapat memperbaiki diri Terdakwa, mencegah akibat buruk dari perbuatan terdakwa, serta mencegah perbuatan yang Terdakwa lakukan, dilakukan pula oleh masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Haji A. Saleh alias Haji dan Terdakwa II Mochamad Zulkarnaen Krimawanto alias Zul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Haji A. Saleh** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada **Terdakwa II Mochamad Zulkarnaen Krimawanto alias Zul** pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha dengan Nomor Seri : A7882108; dan
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Fino Dengan Nomor Polisi EB 2628 CK atas nama MARIA HELENA GERMANA GIRE BAUR.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FINO tanpa Nomor polisi dengan nomor rangka MH3SE88DOKJ181464 dengan nomor mesin E3R2E2545805 berwarna coklat tanpa kaca spion;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Maria Helena Germana Gire Baur;

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor seri : Q341; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tanpa Nomor Polisi, Tanpa Kaca Spion, Dengan Nomor Rangka : MH1JM3132LK717117, Dengan Nomor Mesin : JM31E-3714662, Berwarna Merah Doff, Jok Warna Coklat.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Zul.

7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00- (tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021, oleh Tigor H. Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H. dan Bagus Sujatmiko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christa Junita Afoan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Deni Mustofa Helmi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Septiana, S.H.

Tigor H. Napitupulu, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H.

Panitera Pengganti,

Christa Junita Afoan, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lrt.